



PUTUSAN
Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh M. Nawir Messi, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Goppera Panggabean, S.E., Ak., Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. Lantiko Hima Suryatama, S.H., dan kawan-kawan, Para Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015,
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT GAUNG NUSA PERSADA, yang diwakili oleh Ir. Umi Mersiana, Direktur, berkedudukan di Jalan Praburankasari Gang Rawa Indah Nomor 03 Dasan Cermen, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isa Ansyori, S.H., Advokat, berkantor di Indonesian Advisor Team d/a Lombok Garden Hotel Arcade # 1, Jalan Bung Karno Nomor 07 Mataram, Kota Mataram, Lombok NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015,
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 pada tanggal 26 Maret 2015, dengan ini Pemohon Keberatan/Pemohon Banding mengajukan Memori keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa menurut Pemohon keberatan semula Terlapor II, Majelis Komisi tidak tepat dalam memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan komisi, adapun isi dari Keberatan Pemohon Keberatan semula Terlapor II adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menolak setiap, sebagian, seluruh dan semua dalil Termohon sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo*, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Bahwa setelah mencermati putusan *a quo*, Pemohon keberatan berkeyakinan bahwa putusan *a quo* tidak didasarkan pada fakta dan dasar yuridis, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang Keberatan Pemohon Atas Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 17/KPPU-L/2014 Tanggal 04 Februari 2015;

Keberatan Tentang Persekongkolan Harizental:

1.1 Terhadap Kesamaan Harga Penawaran dengan HPS;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Keberatan menolak seluruh pertimbangan Majelis Komisi Serta Kesimpulan Majelis Komisi sebagai dasar atas Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa

Halaman 2 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Komisi pada butir 2.3.1.1. sub 1.2.1.1 dan 1.2.1.2 halaman 123 Putusan Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan:

“13.1 Persekongkolan Horizontal oleh Terlapor II, dilakukan dengan cara kerjasama.....kerjasama tersebut dilakukan:

1.2.1.1. Adanya persesuaian kesamaan dan kesamaan Narasi/Uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

1.2.1.2 Adanya persesuaian dan kesamaan harga penawaran pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

Adapun dasar penolakan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas adalah tidak benar. Karena faktanya mengenai terjadinya “kesamaan harga penawaran”, para Terlapor telah menyampaikan tanggapannya masing-masing, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Komisi, sebagaimana terurai di bawah ini:

Tanggapan Terlapor I (Pokja I ULP Kab. Dompu) pada butir 18.3 dan 18.5 halaman 14 Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

“18.3 Bahwa dimungkinkan terjadinya kemiripan harga penawaran pada beberapa/seluruh pekerja karena pada form Analisa Harga Satuan Pekerjaan (HPS) ditayangkan dan diterima oleh seluruh perusahaan penawar tercantum nilai rupiah;

“18.5 Bahwa akan menjadi salah bagi Pokja ULP apabila format Analisa Harga Satuan yang berisi nilai rupiah tersebut hanya dapat diakses oleh sebagian penawar, karena pada kenyataannya seluruh peserta lelang mendapatkan format analisa harga satuan yang sama:

“18.8 Bahwa yang disebut sama oleh Pokja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran teknis apabila memenuhi unsur berikut:

- Nama Perusahaan Penawar sama;
- Nama Direktur sama;
- Huruf yang digunakan sama; dan

Seluruh halaman penawaran teknis sama;

Bahwa mengacu pada uraian di atas, maka Pokja ULP tidak menemukan kesamaan pada 3 (tiga) penawaran yang diajukan oleh PT. Gaung Nusa Persada, PT. Satria Multi Guna dan PT. Mas Merce Sari;

Bahwa dilihat dari tanggapan Terlapor I di atas sangat jelas Termohon

Halaman 3 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan (KPPU) dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* hanya didasarkan pada penilaian subyektif terhadap Termohon Keberatan, asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa tanpa didukung pembuktian yang kuat;

Bahwa apabila dasar hukum dan/atau aturan hukum dalam pelaksanaan tender ada yang mengatur hal tersebut, seharusnya Terlapor I tidak meloloskan dokumen tender Pemohon Keberatan sejak awal, maka fakta hukum sangat jelas yang melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 adalah Terlapor I;

- b. Bahwa berdasarkan Tanggapan dari Terlapor III (PT. Satria Multi Guna) pada butir 20.4 halaman 21 Putusan KPPU Nomor: 17/ KPPU-L/2014, tanggal 04 Februari 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa kesamaan ini sangat mungkin terjadi untuk seluruh peserta tender, dikarenakan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan diberikan oleh Pokja I ULP Kab. Dompu I Panitia Tender kepada seluruh peserta yang dilengkapi dengan harga-harga yang telah terisi";

Bahwa dilihat dari tanggapan Terlapor I di atas sangat jelas Termohon Keberatan (KPPU) dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* hanya didasarkan pada penilaian subyektif terhadap Termohon Keberatan, asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa tanpa didukung pembuktian yang kuat;

Bahwa apabila dasar hukum dan/atau aturan hukum dalam pelaksanaan tender ada yang mengatur hal tersebut, seharusnya Terlapor I tidak meloloskan dokumen tender Pemohon Keberatan sejak awal, maka fakta hukum sangat jelas yang melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Terlapor I;

Bahwa dalam pembelaan sebelumnya Pemohon Keberatan serta Para Terlapor lainnya telah menyangkal adanya kesamaan harga penawaran yang menjadi indikasi adanya persekongkolan. Seharusnya, Termohon Keberatan tidak sampai pada pendapat yang demikian tanpa ada bukti lain yang sah dan mendukung yang dapat membuktikan terjadinya persekongkolan tender;

Pendapat Termohon Keberatan yang subyektif dan cenderung mengada-ada telah merugikan Pemohon Keberatan dan jauh dari rasa keadilan. hal yang demikian membuktikan adanya kesalahan/ kekeliruan dalam memutuskan perkara. Termohon Keberatan telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya putusan *a quo* patut dibatalkan;

Halaman 4 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638.K/SIP/1969, putusan yang tidak dipertimbangkan secara cukup, haruslah dibatalkan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor M.A./Pemb.1154/74, tanggal 25 November 1974, yang menyatakan "putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dibatalkan";

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa Majelis Komisi pada angka 5 halaman 140 Putusan Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, yang menyatakan:

Bahwa Termohon Keberatan dalam putusan *a quo* pada pokoknya telah menyatakan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat";

Bahwa berdasarkan Pasal 22 tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pelanggaran terhadap pasal tersebut yaitu:

- Pelaku Usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
- Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Pihak lain adalah (belum ditemukan terminologi dalam peraturan perundangan yang merumuskan secara jelas dan tegas), yang ada hanya perumusan versi KPPU;
- Mengatur dan atau menentukan adalah (belum ditemukan terminologi dalam peraturan perundangan yang merumuskan secara jelas dan tegas), yang ada hanya perumusan versi KPPU;
- Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang

Halaman 5 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

Bahwa seharusnya menurut hukum, sebelum sampai pada amar putusannya Termohon Keberatan wajib membuktikan kesalahan Terlapor II sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada. Selanjutnya, menguraikan apakah unsur-unsur dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5/1999, tersebut dapat dipenuhi secara sempurna dan meyakinkan;

Bahwa Pemohon Keberatan berkeyakinan Termohon Keberatan telah salah menafsirkan dan mempertimbangkan fakta-fakta/keadaan dan data yang ada, sehingga sampai pada amar putusan *a quo* yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak benar dan Tidak terbukti adanya Kesamaan Harga;

Bahwa terminologi dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 5/1999); Bahwa analisa Termohon Keberatan tentang terpenuhinya unsur persekongkolan tersebut didasarkan pada kesamaan harga penawaran dan kesamaan Narasi/uraian dan format penulisan;

Bahwa sekali lagi Pemohon Keberatan sangat keberatan atas alasan yang demikian premature dan mengada-ada. Karena terbukti Pemohon Keberatan dan para pelaku usaha lainnya yang menawar tidak ada kesamaan mengenai harga penawaran. Melalui kesempatan ini, Pemohon Keberatan minta kepada Termohon Keberatan untuk dapat memperlihatkan dan/atau membuktikan tentang kesamaan harga dimaksud;

Bahwa kesamaan harga mengandung pengertian harga penawaran Pemohon Keberatan dengan pelaku usaha lainnya adalah "sama persis", serupa atau hasil copy paste. Namun demikian, fakta tersebut tidak pernah ada dalam perkara ini, yang benar adalah "kemiripan". Mohon dapat dibedakan antara kesamaan dan kemiripan;

Bahwa alasan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan alasan adanya persekongkolan horizontal, apalagi kemiripan harga penawaran tersebut hanya terjadi pada barang-barang/kegiatan yang pada umumnya diketahui olah umum mengenai harga dan biaya;

Bahwa perlu ditegaskan, kesamaan harga satuan oleh para penawar dalam sebuah lelang/tender memang lazim terjadi karena barang tersebut

Halaman 6 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin diperoleh dari sumber penyedia/pabrikan/distributor yang sama. Kesamaan atau kemiripan tersebut hanya sebuah kebetulan saja (tidak sengaja), karena terjadi pada angka-angka dengan pembulatan kasar. hal ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan adanya persekongkolan; Bahwa pengertian kesamaan harga sebagaimana dimaksud Termohon Keberatan juga sama sekali tidak benar, karena secara jelas dan nyata masing-masing penawar (termasuk Pemohon Keberatan) mengajukan harga penawaran yang berbeda, dengan penawaran Terlapor III dan Terlapor IV dan dapat diketahui bahwa masing-masing penawar mempunyai harga yang berbeda (tidak sama), karenanya Pemohon Keberatan sangat keberatan atas pertimbangan Termohon Keberatan yang menyatakan adanya kesamaan harga penawaran yang menjadi indikasi adanya persekongkolan horizontal antara para pelaku usaha; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan berkeyakinan bahwa Termohon Keberatan telah salah memberikan pendapat dan pertimbangannya sehingga sampai pada putusan yang salah pula, yang diyakini jauh dari rasa keadilan. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA./Pemb/1154/74 tanggal 25 November 1974 yang menentukan sebagai berikut:

“Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya suatu keputusan”;

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan, Penilaian dan Analisa Majelis Komisi pada angka 7.2 halaman 146 Putusan Nomor 17/ KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, yang menyatakan:

“Bahwa majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan *tender a quo*”;

Adalah pertimbangan yang tidak berdasar fakta hukum, dimana dalam sidang komisi tidak ada satu alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang membuktikan dan menerangkan Terlapor II/Pemohon Keberatan melakukan pertemuan dengan pihak Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

Bahwa pertimbangan Termohon adalah asumsi/penilaian subyektif Termohon



tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Bantahan atau keberatan Pemohon serta para terlapor sebelumnya juga tidak dianggap dan dipertimbangkan lebih jernih dan bijaksana, sehingga Pemohon dalam hal ini merasa tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya;

2. Bahwa Pemohon Keberatan tentang perhitungan denda angka 8 halaman 146 dan diktum putusan Komisi pada halaman 148 Putusan Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, dimana majelis memberi putusan yang bertentangan dengan pertimbangan yang dibuat sendiri, yakni:

- angka 8.8 halaman 147 "Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan denda tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus persen);

Bahwa sangat jelas pada angka 7.1 halaman 146 pertimbangan Majelis Komisi putusan *a quo*, mempertimbangkan:

"Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terlapor I karena tidak memenuhi tata tertib persidangan selama proses pemeriksaan perkara *a quo*";

Bahwa diktum putusan *a quo* hanya Terlapor II/Pemohon Keberatan saja yang dihukum membayar denda;

Bahwa terhadap seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan di atas, maka Majelis Komisi telah mengabaikan keterangan dari Para Terlapor dimana keterangan Para Terlapor adalah merupakan salah satu Alat Bukti dalam perkara ini (*vide* Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999). Hal ini karena keterangan Terlapor adalah yang Terlapor nyatakan di depan Majelis Komisi tentang perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri dan alami sendiri;

Bahwa Majelis Komisi di dalam menjatuhkan beban pembuktian harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah, jika hal ini dilakukan oleh Majelis Komisi maka Majelis komisi telah melanggar asas *audi et alteram partem* yaitu pihak yang mengadili perkara harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara secara seimbang;

Bahwa pertimbangan, penilaian dan analisa Majelis Komisi adalah merupakan pertimbangan yang tidak beralasan karena Para Terlapor (Panitia dan Para Peserta Lelang) karena tidak ada mempertimbangkan dan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak para Terlapor, sehingga Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015, dapat dikualifikasikan sebagai Putusan yang kurang pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ontvoldoende gemotiverd*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, tgl. 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang menyatakan "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Terlapor mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014, tanggal 4 Februari 2015 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan keberatan ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberi putusan Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN Mtr., tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dijatuhkan berjumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.Sus/2015/PN Mtr., tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 9 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai " Undang Undang MA"), ketentuan Pasal 30 ayat (1) mengatur:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Bahwa perkara kasasi *a quo* berkaitan dengan adanya upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 (selanjutnya disebut "Putusan KPPU"), dimana Putusan *Judex Facti* membatalkan Putusan KPPU.

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi atas Putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga dapat kiranya diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan *Judex Facti* telah nyata dan terbukti kurang cukup pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum.

III. URAIAN PERKARA

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Objek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, dengan ruang lingkup pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Total Pagu Anggaran	:	Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
Nilai Total HPS	:	Rp10.591.195.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Nilai Penawaran Pemenang Tender	:	Rp10.555.336.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014

Bahwa dalam perkara KPPU No.17/KPPU-L/2014 terdapat 4 (empat) pihak sebagai Terlapor, yaitu:

1. Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut "POKJA I ULP Kabupaten Dompu"), yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 01, Dompu, Nusa Tenggara Barat;
2. Terlapor II, PT Gaung Nusa Persada, yang beralamat di Jalan Praburankasari Gg. Rawa Indah Nomor 03, Dasan Cermen - Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *in casu* sebagai "Pemohon Keberatan";
3. Terlapor III, PT Satria Multi Guna, yang beralamat di Jalan Seruling V Nomor .10, Taman Baru Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
4. Terlapor IV, PT Mas Merce Sari, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 16, Ampenan Utara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Para Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999"), *in casu* Pasal 22 yang mengatur ketentuan:

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Conduct pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terlapor melalui serangkaian tindakan dan perbuatan secara bersama-sama untuk mengarahkan PT Gaung Nusa Persada/Pemohon Keberatan sebagai pemenang *tender a quo*:

A. Persekongkolan Vertikal;

Bahwa telah terbukti terjadinya Persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan cara:

1. Tindakan Pokja/Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan, serta kesamaan jumlah harga (Rp) pada beberapa item uraian pekerjaan. dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ada pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Lebih lanjut lagi, dengan tidak dilakukannya klarifikasi pada tahap evaluasi teknis kepada pihak terkait;
2. Tindakan Pokja/Terlapor I yang membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

B. Persekongkolan Horizontal

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

Bahwa telah terbukti terjadinya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dokumen tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam memenuhi metode pelaksanaan pekerjaan berupa kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan;
2. Kerjasama dalam penyusunan harga penawaran;

IV. Putusan *Judex Facti* Patut Dibatalkan Karena Mengandung Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pemenuhan unsur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan-pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutuskan perkara *a quo*, oleh karenanya patut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 12 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



2. Bahwa ketentuan yang dikenakan kepada Termohon Kasasi dan Para Terlapor adalah Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 129-130 paragraf ke-6 telah menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa perihal perbuatan yang dilarang dalam persaingan usaha tidak sehat, diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat": unsur yang dilarang dalam norma tersebut adalah mengatur dan atau menentukan pemenang tender";

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan unsur "Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender" tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan Unsur "Pelaku Usaha", "Bersekongkol" "Pihak Lain" Dan "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam konstruksi dan penguraian unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang Pasal selengkapnya dapat kami kutip sebagai berikut:

"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 129-130 paragraf ke-6

"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat": unsur yang dilarang dalam norma tersebut adalah mengatur dan atau menentukan pemenang tender";

Bahwa dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Pedoman Pasal 22 juga dicantumkan adanya pihak lain selain pelaku usaha dalam persekongkolan, dimana dalam ketentuan Pasal 22 tersebut persekongkolan tender setidaknya terdiri atas 5 (lima) unsur, yakni unsur pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut mengandung pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Bahwa dalam Putusan KPPU Pemohon Kasasi telah menguraikan unsur "Pelaku Usaha", "bersekongkol" dan "Pihak Lain", sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU butir 5.2.1-5.2.5 halaman 140-145 yang dapat kami



kutip sebagai berikut:

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.4;

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

5.2.2 Unsur Bersekongkol

5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun



mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV sebagai berikut:

5.2.2.4.1 Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dalam (1) metode pelaksanaan pekerjaan dan (2) perhitungan rencana. anggaran biaya (rab) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data file* yang sama dalam keikutsertaannya pada *tender a quo*;

5.2.2.4.2 Bahwa tidak dilampirkannya jadwal pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa Terlapor III menjadi perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada *tender a quo*;

5.2.2.4.3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.2.4.1 dan butir 5.2.2.4.2 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu;

5.2.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("POKJA I ULP Kabupaten Dompu") selaku Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia;

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi;

5.2.3 Unsur Pihak Lain;

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:

"para pihak (*vertikal* dan *horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut";

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara *horizontal* dan atau *vertikal* yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

5.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam tender *a quo* adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV;

5.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam tender *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 ("POKJA I ULP Kabupaten Dompu") selaku Terlapor I;

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;

5.2.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses

Halaman 16 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."

5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

5.2.4.2.1 Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia;

5.2.4.2.2 Adanya kerjasama yang dilakukan melalui bentuk komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) master data file yang sama;

5.2.4.2.3 Adanya tindakan menjadikan Terlapor III dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas;

5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

5.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

5.2.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;



"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

5.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan *horizontal* pada bagian Tentang Hukum butir 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;

5.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan *horizontal* yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan *horizontal* pada bagian Tentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;

5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan persekongkolan *horizontal* dan persekongkolan *vertikal* sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif;

5.2.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara;

5.2.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;

6. Berdasarkan alasan tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sudah seharusnya *Judex Facti* sebelum memutus juga mempertimbangkan pokok perkara, termasuk didalamnya analisa dan penguraian seluruh unsur Pasal 22, *in cassu* Unsur "Pelaku Usaha", "Bersekongkol" "Pihak Lain" Dan "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat", Dengan tidak adanya analisa dan penguraian unsur "Pelaku Usaha", "Bersekongkol" "Pihak Lain" Dan "Mengakibatkan



Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat"., maka Putusan *Judex Facti* mengandung cacat formil, dan dapat disimpulkan pula tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus;

7. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena mengandung pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

V. Putusan *Judex Facti* Patut Dibatalkan Karena Telah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Memasukkan Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu) Dalam Analisa Persekongkolan *Horizontal*

1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya salah menerapkan hukum mengenai terjadinya persekongkolan *horizontal* antara Termohon Kasasi, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam pertimbangan hukum yang dapat di kutip dalam halaman 134 pada alinea kedua dan ketiga sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* halaman 134 pada alinea kedua

Menimbang bahwa Majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil keberatan/banding dari Pemohon; membaca putusan Termohon Keberatan serta dokumen yang didalilkan oleh Termohon Keberatan, berpendapat sebagai berikut Apakah benar terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, III, IV dan mundurnya Terlapor III dalam Proses Tender *a quo* merupakan upaya Terlapor II menciptakan persaingan semu untuk menggoalkan Terlapor II menjadi Pemenang tender?;

c. Putusan *Judex Facti* halaman 134 pada alinea ketiga

"Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pihak Termohon keberatan tidak dapat membuktikan adanya pertemuan antara Terlapor I, II, III DAN IV, sebagai bukti bahwa Para Terlapor I, II, III dan IV telah saling mengenal adanya pertemuan untuk mengatur pemenang, tentunya juga adanya pihak Terlapor III untuk mengalah dan memberikan jalan bagi Terlapor III untuk memenangkan Tender dengan kompensasi atau keuntungan tertentu yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan pelaku usaha/ dokumen;

2. Bahwa berdasarkan Putusan *Judex Facti* tersebut maka terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum terkait adanya persekongkolan horizontal yang menyatakan persekongkolan horizontal antara Termohon Kasasi, Terlapor III,IV dengan pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut:




“Pihak Termohon keberatan tidak dapat membuktikan adanya pertemuan antara Terlapor I, II, III dan IV, sebagai bukti bahwa Para Terlapor I, II, III dan IV telah saling mengenal adanya pertemuan untuk mengatur pemenang;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah jelas menunjukkan kekeliruan yang nyata dengan memasukan Terlapor I dalam pertimbangan hukum terkait dengan Persekongkolan *Horizontal*. Karena persekongkolan *horizontal* hanya terjadi antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan pelaku usaha yang bersaing sebagai peserta tender;
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan memasukan Terlapor I yang notabene merupakan Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut “Pokja I ULP Kabupaten Dompu”) yang seharusnya merupakan pihak lain yang terlibat dalam Persekongkolan *Vertikal* namun dimasukkan dalam Pertimbangan Hukum Persekongkolan *Horizontal* dengan penjelasan sebagai berikut;

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan *horizontal*, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan *vertikal* dan *horizontal*. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut;


4.2 Bahwa persekongkolan *horizontal* merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta *tender*. Berikut bagan persekongkolan tersebut;




4.3 Bahwa Persekongkolan *Horizontal* dan *Vertikal* merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau



penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut;



4.4 Bahwa Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut;



4.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai definisi “Pihak Lain”, yaitu :
“para pihak (*vertikal* dan *horizontal* yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai



peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;

4.6 Bahwa Panitia adalah sebagai subjek hukum yang diatur dalam undang-undang, dengan sendirinya secara *mutatis mutandis* dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor, dalam hal ini sebagai “Pihak Lain”;

4.7 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan persekongkolan *Tender* (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 22), definisi persekongkolan *vertikal* yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta *tender*;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak konsisten dan keliru dalam pertimbangan mengenai persekongkolan *horizontal* dan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa persekongkolan *horizontal* antara Terlapor II, III dan IV, namun dalam pertimbangan hukum mengenai pembuktian menyatakan Terlapor I, II, III dan IV. Hal tersebut menunjukkan adanya *inkonsistensi* dan keliruan dengan memasukkan Terlapor I dalam pertimbangan hukum persekongkolan *horizontal*;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Putusan *Judex Facti* pertimbangan hukumnya keliru dan salah dalam menerapkan hukum mengenai terjadinya persekongkolan *horizontal* antara Terlapor I, Termohon Kasasi, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga patut untuk dibatalkan;

VI. Putusan *Judex Facti* Patut Dibatalkan Karena Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pembuktian Adanya Persekongkolan *Vertikal*

1. Bahwa putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan membuktikan adanya persekongkolan *vertical* dengan menggunakan pertimbangan hukum *horizontal*, serta memuat pertimbangan hukum yang saling kontradiksi/tidak konsisten yang dapat kami kutip dalam Putusan *Judex Facti* halaman sebagai berikut :

Putusan *Judex Facti* halaman 140 alinea kedua;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan di atas telah dibuktikan tidak terbuktinya Persekongkolan *horizontal* antara Terlapor II, Terlapor III dan IV dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan *vertikal* ini ;



2. sebagaimana diuraikan di atas persekongkolan *vertical* adalah berbeda dengan persekongkolan *horizontal*. Bahwa pertimbangan hukum tidak terbuktinya persekongkolan *horizontal* antara Terlapor II, Terlapor III, dan IV tidak dapat begitu saja diambil alih menjadi pertimbangan hukum persekongkolan vertikal dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 1 Perbedaan Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal

Keterangan	Persekongkolan Horizontal	Persekongkolan Vertikal
Para Pihak	Termohon kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV	Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu), Termohon Kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV
Posisi Para Pihak yang bersekongkol	Diantara Para Peserta tender yang bersaing (Horizontal)	Panitia Tender/Pokja I ULP Kabupaten Dompu dengan Penyedia Jasa/ Peserta Tender (Vertical)
Bentuk Persekongkolan	a. Adanya persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan adalah Metode Pelaksanaan Pekerjaan diantara Terlapor II (<i>in cassu</i> Termohon Kasasi), Terlapor III dan Terlapor IV; dan b. Adanya kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran	a. Tindakan Pokja / Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan, serta kesamaan jumlah harga (Rp) pada beberapa item Uraian perkajaan dalam Rencan Anggaran Biaya (RAB), yang ada pada Dokumen



	Terlapor II (<i>in cassu</i> Pemohon Keberatan), Terlapor III, dan Terlapor IV.	Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Lebih lanjut lagi, dengan tidak dilakukannya klarifikasi pada tahap evaluasi teknis kepada pihak terkait. b. Tindakan Pokja /Terlapor I yang membocorkan dengan mengupload rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
--	--	---

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdapat perbedaan para pihak, posisi para pihak dan bentuk persekongkolan, sehingga pemenuhan unsur persekongkolan *vertikal* dan persekongkolan *horizontal* akan berbeda sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan KPPU terkait dengan Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 22 dimana dalam putusan tersebut memuat pertimbangan hukum mengenai pemenuhan unsur pada masing-masing bentuk persekongkolan *vertical* dan *horizontal* sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU butir 5.2.1-5.2.5 halaman 140-145 yang telah diuraikan pada Memori kasasi ini pada halaman 7- 12;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum mengenai tidak terbuktinya persekongkolan *horizontal* sebagai pertimbangan hukum tidak terbuktinya persekongkolan *vertical* yang *notabene* memiliki perbedaan unsur sehingga *Judex Facti* perlu untuk menguraikan pemenuhan masing-masing unsur persekongkolan *horizontal* dan persekongkolan *vertical* tersebut;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan *Judex Facti* mengandung cacat formil, dan salah menerapkan hukum mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian persekongkolan *vertical* sehingga patut untuk dibatalkan;
6. Bahwa Pemohon kasasi menolak dalil dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan;



VII. *Putusan Judex Facti Patut Dibatalkan Karna Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pembuktian Adanya Persekongkolan Horizontal*

1. Bahwa *Judex Facti* terbukti salah dalam menerapkan hukum, karena salah dalam melakukan analisa terhadap fakta dan bukti yang ada sehingga menyebabkan salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
2. Menimbang bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* terkait pembuktian mengenai persekongkolan *horizontal*, antara Terlapor II, III, IV dan mundurnya terlapor III dalam proses tender sebagai upaya Terlapor II menciptakan persaingan semu untuk menggoalkan terlapor II, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* yang dapat kami kutip sebagai berikut;
 - a. Putusan *Judex Facti* pada alinea kedua halaman 134:

“Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pihak Termohon keberatan tidak dapat membuktikan adanya pertemuan antara Terlapor I, II, III dan IV, sebagai bukti bahwa Para Terlapor I, II, III dan IV telah saling mengenal adanya pertemuan untuk mengatur pemenang, tentunya juga adanya pihak Terlapor III untuk mengalah dan memberikan jalan bagi Terlapor III untuk memenangkan Tender dengan kompensasi atau keuntungan tertentu yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan pelaku usaha/dokumen;

- b. Putusan *Judex Facti* halaman 136 alinea keempat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang dipertimbangkan, tentu pertimbangan hukum Termohon Keberatan, ternyata Majelis tidak menemukan bukti keterangan saksi yang melihat, mendengar, mengalami (mengetahui) adanya pertemuan antara Terlapor I, II, III dan IV dengan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan;

- c. Putusan *Judex Facti* halaman 136 alinea kedua sebagai berikut:

“Menimbang bahwa adanya kesempatan RAB tersebut tersebut menurut Majelis dapat saja terjadi karena faktor perhitungan material dan beban kerja didasarkan pada kerja satuan setempat; nilai barang dan upah kerja yang bersifat standar di daerah setempat atau kerja satuan setempat yang dapat diakses secara transparan melalui internet dan buku-buku panduan kerja; bukti persamaan dokumen dan keterangan saksi Abdul Rochim dan saksi Hardiyanto tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tanpa didukung oleh bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikutip oleh Termohon Keberatan berdasarkan Putusan Mari Nomor 906 K/ Pdt.Sus/2010;

d. Putusan *Judex Facti* halaman 135 pada alinea keempat

Menimbang bahwa dari bukti-bukti Termohon Keberatan dan bukti-bukti yang dianjurkan Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa pemenang proses tender yang dilakukan oleh Terlapor I, yang memenangkan Terlapor II sesuai pemenang *tender* dilakukan secara melanggar Kepres tentang pengadaan barang dan jasa dan atau melawan hukum;

3. bahwa atas pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa terkait pembuktian persekongkolan *horizontal* mengenai harus dapat dibuktikan adanya pertemuan antara Terlapor I, II, III dan IV berdasarkan Putusan *Judex Facti* adalah bentuk kesalahan penerapan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam *Tender* (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas *inisiatif* siapapun dan dengan cara apapun dengan upaya memenangkan peserta tender tertentu;

3.1.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung kepada pelaku usaha yang

Halaman 26 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

3.1.3. Bahwa bentuk persekongkolan *horizontal* yang dilakukan Termohon Kasasi dengan Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan diantara Terlapor II (*in cassu* Termohon Kasasi), Terlapor III, dan Terlapor IV; dan
- b. Adanya kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran Terlapor II (*in cassu* Pemohon Keberatan), Terlapor III, dan Terlapor IV;

3.1.4. Bahwa fakta Termohon Kasasi memberikan *file softcopy internal* yang seharusnya bersifat rahasia berupa RAB, metode pelaksanaan dan daftar peralatan kepada perusahaan pesaing potensi Pemohon Keberatan, serta fakta tidak tercukupinya KD Terlapor III dan Terlapor IV, yang didukung adanya fakta persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran diantaranya Termohon Kasasi, Terlapor III, dan Terlapor IV menunjukkan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menggagas adanya persekongkolan tender guna menciptakan persaingan semu dan memenangkan Pemohon Keberatan;

3.1.5. Bahwa tindakan meng-copy paste dokumen yang berakibat pada fakta dan bukti kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan RAB merupakan bentuk persekongkolan dengan cara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen sebagaimana unsur bersekongkol Pasal 22;

3.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, maka diketahui walaupun tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang cukup, namun Terlapor III tetap mengikuti tender *a quo*. Selanjutnya alasan mengikuti tender karena alasan refreshing merupakan alasan yang tidak logis dan tidak masuk akal. Lebih lanjut lagi, dokumen penawaran Terlapor III disusun dari pemberian Termohon Kasasi, yang *notabene* merupakan pesaing dalam *tender*;

3.1.7. Berdasarkan keterangan Terlapor IV, maka dapat diketahui bahwa walaupun tidak cukup Kemampuan Dasar (KD) sebagai syarat kualifikasi untuk mengikuti *tender a quo*, namun Terlapor IV tetap memasukan dokumen penawaran dengan harapan



adanya human *error* dari panitia tender /Pokja ULP;

3.1.8. Bahwa persekongkolan tender dapat melalui kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak lain secara terang-terangan maupun diam-diam;

3.1.9. Bahwa persekongkolan tender yang dilakukan secara terang-terangan dapat dilakukan melalui perjanjian/kesepakatan. Bahwa persekongkolan yang dilakukan secara diam-diam terjadi karena adanya *meeting of mind* yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan diantara para pelaku usaha (*tacit collusion*) melalui tindakan sebagaimana unsur bersekongkol dalam pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksekutif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

3.1.10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembuktian adanya persekongkolan tender tidak hanya dibuktikan melalui pertemuan secara terang-terangan yang harus dihindari oleh seluruh anggota/para pihak yang bersekongkol;

3.1.11. Bahwa fakta adanya Keterangan saksi mengenai tindakan mencopy paste dokumen, keikutsertaan tender walaupun tidak memenuhi KD sebagai persyaratan mengikuti tender yang dibuktikan dengan adanya kesesuaian dengan alat bukti dokumen/surat mengenai kesamaan dalam harga penawaran merupakan cukup bukti adanya persekongkolan tender;

3.1.12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Pdt.Sus/2010, dalam hukum persaingan usaha, bukti



terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factors*);

3.1.13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pembuktian persekongkolan *horizontal*, mengenai harus dapat dibuktikan adanya pertemuan antara Termohon Kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV patut dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum;

3.2 Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* terkait kesamaan sebagian harga penawaran dalam dokumen penawaran tender diantara Termohon Kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah sebuah kebetulan dengan penjelasan sebagai berikut :

3.2.1. Bahwa kerjasama dalam persesuaian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Termohon Kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV dalam *tender a quo* yang dibuktikan dengan adanya tindakan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Termohon Kasasi yang meminjamkan laptopnya yang di dalamnya terdapat file perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor II kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

3.2.2. Bahwa dari keterangan para saksi Sdr. Abdul Rachman (Staf PT Gaung Nusa Persada), Sdr. Hardiyanto (Staf PT Satria Multi Guna) (*vide* B20) (*vide* B6), Termohon Kasasi telah mengetahui intensi/kehendak dari Terlapor III yang ingin mengikuti lelang dalam perkara *a quo* yang patut diduga akan menjadi pesaing dalam *tender a quo*, namun terdapat tindakan tidak wajar termohon Kasasi dengan memberikan softcopy terhadap RAB, metode pelaksanaan dan daftar peralatan kepada perusahaan yang akan menjadi pesaing potensial;

3.2.3. Bahwa fakta dan bukti Termohon Kasasi memberikan file softcopy internal yang seharusnya bersifat rahasia berupa RAB, metode pelaksanaan dan daftar peralatan kepada perusahaan pesaing potensial Pemohon Keberatan, serta fakta tidak tercukupinya KD Terlapor III dan Terlapor, yang didukung adanya fakta persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran diantara Pemohon Keberatan II, Terlapor III, dan Terlapor IV menunjukkan tindakan yang



sengaja dilakukan guna menciptakan persaingan semu dan memenangkan Termohon Kasasi;

3.2.4. Bahwa fakta persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada uraian pekerjaan meskipun diakui ketiganya perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sama-sama didownload dan didasarkan pada file Daftar Analisa Harga Satuan yang sama milik Terlapor I dan telah dilakukan editing, sementara faktanya adalah sama, membuktikan persesuaian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama sebagai berikut;

Uraian Pekerjaan	PT Gaung Nusa Persada	PT Satria Multi Guna	PT Mas Merce Sari
PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Pengukuran/Uitzet& Bouplank	17.748.803,30	18.461.673,70	18.135.299,30
Sewa Direksikeet	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Pembersihan bekas kerja	9.396.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sewa untuk Penerangan + Air Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Pagar Pengaman Proyek	34.475.570,42	35.196.290,42	34.835.930,42
TANAH DAN PASIR			
Galian tanah dan pondasi	82.303.348,05	82.303.348,05	82.303.348,05
Mengurug kembali	20.575.837,01	20.575.837,01	20.575.837,01
Urugan Tanah Peninggian Lahan ± 30 cm	53.691.660,00	53.691.660,00	53.691.660,00
Urugan Tanah Peninggian Lantai	22.633.380,00	22.633.380,00	22.633.380,00
Urugan Pasir Pondasi	7.988.982,05	7.988.982,05	7.988.982,05
Urugan Pasir Lantai	29.152.777,50	29.152.777,50	29.152.777,50
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pas. Batu Kosong	6.488.453,51	6.488.453,51	6.488.453,51
Pas. Pondasi batu kali	33.291.450,23	33.291.450,23	33.291.450,23
Pas. Rolaag bata trasram camp. 1pc : 3 ps	3.059.473,82	3.059.473,82	3.059.473,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas. Tembok bata camp. 1pc : 5 ps	271.995.585,38	271.995.585,38	271.995.585,38
Pas. Tembok bata trasram camp. 1pc : 3 ps	49.841.803,08	49.841.803,08	49.841.803,08
Plesteran dinding bata camp. 1pc : 5 ps	224.773.507,55	224.773.507,55	224.773.507,55
Plesteran dinding bata trasraam camp. 1pc : 3 ps	41.972.846,55	41.972.846,55	41.972.846,55
Plesteran Beton Kolom, Listplank 1pc : 3ps	47.119.752,77	47.119.752,77	47.119.752,77
Finishing Plesteran (Acian)	188.819.200,83	188.819.200,83	188.819.200,83
Prime coat Plat Atap	31.200.850,00	31.200.850,00	31.200.850,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225			
Beton lantai kerja bawah pondasi	49.135.892,41	49.135.892,41	49.135.892,41
Beton pondasi plat setempat 2,50 X 2,50	116.705.169,42	116.740.369,53	116.740.369,53
Beton pondasi plat setempat 3,00 X 3,00	533.321.625,81	533.421.946,19	533.421.946,19
Beton sloof 30/ 40 cm	325.154.248,67	325.493.224,52	325.493.224,52
Beton sloof 20/ 30 cm	26.350.211,43	26.382.551,43	26.382.551,43
Beton sloof 15/ 20 cm	13.271.879,16	13.301.033,57	13.301.033,57
Beton kolom Ø 60 cm (geret 3 & 4)	111.374.386,00	111.656.854,23	111.572.113,79
Beton kolom 60/ 60 cm	801.840.159,07	804.065.679,88	803.398.023,88
Beton kolom 60/ 60 cm greet 2	84.195.354,98	84.426.355,06	84.357.055,06
Beton kolom 30/ 30 cm	96.122.648,19	96.482.018,12	96.374.207,12
Beton tangga	100.772.674,74	100.994.042,60	100.994.042,60
Beton kolom praktis 10/ 10 cm lantai 1	12.893.405,67	12.954.125,67	12.935.909,67
Beton Balok Lantai tribune 35/ 70	161.870.645,49	162.302.276,83	162.163.538,23
Beton Balok Lantai Tribune 30/ 60	93.144.347,45	93.392.718,73	93.312.885,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton balok lantai 25/ 60	19.380.031,24	19.422.535,25	19.408.873,25
Beton Balok Lantai 25/ 50	144.648.059,22	144.965.299,32	144.863.329,32
Beton balok Lantai 25/ 45	116.841.927,45	117.098.183,53	117.015.815,53
Beton Variable pd plat tribune 25/60 & 25/ 25	45.957.356,68	46.058.149,71	46.025.751,96
Beton Plat Lantai Tribune = 15 cm	573.075.691,94	575.459.900,07	574.693.547,27
Beton Plat Atap T = 10 cm	262.886.635,07	264.151.182,97	263.744.721,14
Beton Listplank pd Tribune dalam	22.692.870,81	22.871.635,58	22.814.175,48
Beton Listplank kanopy	14.680.590,43	14.796.237,87	14.759.065,48
Beton Listplank Selasar samping	30.600.771,44	30.841.831,28	30.764.347,76
Beton Balok Latei 10/15 Latei	38.557.190,28	38.744.947,08	38.684.596,68
Beton Balok Plat atap 25/45	15.761.225,50	15.761.225,50	15.761.225,50
Beton Balok Plat atap 25/35	2.170.282,70	2.170.282,70	2.170.282,70
Beton Balok Variable 25/ 50 & 25/30	39.312.891,72	39.333.143,81	39.326.634,22
Beton Plat atap T = 10 cm (elevasi +4m)	33.522.533,71	33.661.999,73	33.617.171,29
Beton Listplank 6/50 pd selasar lantai II	5.834.892,86	5.880.857,66	5.866.083,26
Beton Sungkup (Pelungkungan atas kusen)	37.904.291,86	38.061.987,82	38.011.299,82
Beton Listplank 10/110 (lantai II)	139.064.946,48	140.160.440,88	139.808.317,68
Beton Balok Ring 20/30	36.130.396,68	36.226.739,11	36.195.771,91
Beton Balok Ring 13/20	46.766.638,55	46.976.386,52	46.908.967,52
PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIUM			
Kusen Pintu/Jendela Alumunium	163.883.119,20	163.883.119,20	163.883.119,20
Daun Jendela kaca 3mm	69.387.237,56	69.387.237,56	69.387.237,56
Daun Pintu Kaca 12mm (lengkap)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Daun Pintu Kaca 5mm	13.313.398,56	13.313.398,56	13.313.398,56

Halaman 32 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Pintu Panile	16.035.731,25	16.274.981,25	16.179.281,25
Daun Pintu KM / WC	9.965.331,61	9.965.331,61	9.965.331,61
Kaca 5mm (Bening)	23.505.398,33	23.505.398,33	23.505.398,33
PEKERJAAN KUDA-KUDA BAJA DAN ATAP			
Kuda-kuda baja kompensional	678.475.375,88	678.475.375,88	678.475.375,88
Plat simpul	169.618.843,97	169.618.843,97	169.618.843,97
Baja pengaku kuda-kuda	171.793.332,48	171.793.332,48	171.793.332,48
Ikatan angin	4.262.860,60	4.262.860,60	4.262.860,60
Baut Mur Ø 19mm	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Baut Mur Ø 25mm	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Baut Mur Ø 16mm	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
Angker Kuda-kuda	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Pengelasan	44.990.415,36	44.990.415,36	44.990.415,36
Meny Baja	29.452.051,20	29.452.051,20	29.452.051,20
Erection	96.704.213,68	96.704.213,68	96.704.213,68
Gording Baja C 125, 50, 20, 2, 3	170.075.399,16	170.075.399,16	170.075.399,16
Atap Metal Decak (Spandek)	121.743.077,76	121.743.077,76	121.743.077,76
Bubungan Metal Deck	2.886.824,16	2.886.824,16	2.886.824,16
Talang Zingkalum	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
Talang Tegak 4"	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND			
Pas. Lantai Keramik Cuting 39x 39cm	354.712.642,90	354.712.642,90	354.712.642,90
Pas. Lantai KM/WC Keramik 20 X 20 cm	3.947.477,60	3.947.477,60	3.947.477,60
Pas. Dinding KM/WC Keramik 20 X 25 cm	11.042.692,24	11.042.692,24	11.042.692,24
Dinding Lapis Geranit	8.288.755,20	8.288.755,20	8.288.755,20
Dinding Lapis Batu Candi	5.578.160,00	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis Batu Plimanan	15.090.300,00	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis ACP	100.119.960,00	100.119.960,00	100.119.960,00

Halaman 33 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Kalsibort	436.267.790,64	436.267.790,64	436.267.790,64
List pinggir Plafond	36.533.269,52	36.533.269,52	36.533.269,52
PEKERJAAN BESI / PENGUNCI			
Kunci Tanam	3.223.220,00	3.223.220,00	3.223.220,00
Grendel Tanam	1.332.562,00	1.332.562,00	1.332.562,00
Engsel Jendela	4.440.480,00	4.440.480,00	4.440.480,00
Hak Angin	5.745.960,00	5.745.960,00	5.745.960,00
Grendel Jendela	1.759.340,00	1.759.340,00	1.759.340,00
Engsel Pintu	3.523.278,00	3.523.278,00	3.523.278,00
Kisi-kisi besi Holow 20/ 40mm (atas kanopy)	12.565.700,00	12.565.700,00	12.565.700,00
Pas. Railing Besi Holow pd tribune	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00
Pas. Pipa Stenlis stela (Railing tangga)	59.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Panel Utama	22.589.050,00	22.589.050,00	22.589.050,00
Panel Penerangan	4.956.050,00	4.956.050,00	4.956.050,00
Instalasi Penerangan (titik Lampu)	24.613.875,00	24.613.875,00	24.613.875,00
Lampu Philip XL 18 wat	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Lampu TL Bambu 20 W	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
Lampu Philip XL 9 Wat	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Lampu Baret 20 Wat	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Instalasi Stop kontak	6.100.875,00	6.100.875,00	6.100.875,00
Stop kontak ELV + 1.20M	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
Saklar Tunggal	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Saklar Double	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Pemasukan Daya PLN	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
Penangkal Petir Radius 50M	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR (URINOIR)			
Flour drain (avour)	1.380.720,00	1.380.720,00	1.380.720,00
Saptictank	9.735.393,11	9.757.261,10	9.750.232,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresapan	6.598.935,55	6.607.097,55	6.604.474,05
Pipa PVC Ø 2,5" (Medium A)	2.727.648,00	2.72.648,00	2.72.648,00
Pipa PVC Ø 4" (Medium A)	3.176.712,00	3.176.712,00	3.176.712,00
Pipa PVC Ø ½" (Medium B)	1.177.440,00	1.177.440,00	1.177.440,00
Keran air Ø ½" seksualitas Ex. San'ei	1.011.120,00	1.011.120,00	1.011.120,00
Wastapel Lengkap	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Kloset duduk	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
Jet Shower	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Bak Air plastik Vibre	1.490.225,00	1.490.225,00	1.490.225,00
PEKERJAAN PENGECATAN/FINISHING			
Cat Tembok	238.777.060,63	238.777.060,63	238.777.060,63
Cat Plafond	66.513.976,85	66.513.976,85	66.513.976,85
Tulisan "PARUGA SAMAKAI"	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BANGUNAN TOWER & R. GENSET			
PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Galian Tanah Pondasi	1.724.085,00	1.724.085,00	1.724.085,00
Mengurug Kembali	431.021,25	431.021,25	431.021,25
Urugan Pasir Pondasi	263.958,75	263.958,75	263.958,75
Urugan Pasir Lantai	351.945,00	351.945,00	351.945,00
PEKERJAAN BETON MUTU K.225			
Beton Lantai kerja bawah pondasi	1.251.244,10	1.251.244,10	1.251.244,10
Beton Pondasi Plat Setempat 1,50 x 1,50	18.024.117,67	18.027.508,10	18.027.508,10
Beton Sloof 20/ 25cm	10.515.750,92	10.538.850,92	10.538.850,92
Pondsi Mesin	8.010.718,97	8.012.225,82	8.012.225,82
Beton Kolom 30/50 cm	75.026.860,38	75.307.360,33	75.223.210,33
Beton Balok Pengikat Kolom 20/30	9.614.400,84	9.635.520,84	9.635.520,84
Balok Bak Air 20/35	5.608.400,49	5.620.720,49	5.620.720,49
Plat Dasar Bak Air	8.328.579,75	8.363.229,75	8.352.092,25
Plat Dinding Bak Air	29.875.950,89	30.060.750,91	30.001.350,91

Halaman 35 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bak Lapis Keramik	5.896.390,50	5.896.390,50	5.896.390,50
Kolom atas 20/20	4.707.567,71	4.725.167,71	4.719.887,71
Balok Atap Plat dak	3.505.250,31	3.512.950,31	3.512.950,31
Plat dak atap	7.843.682,90	7.881.412,90	7.869.285,40
Tangga Besi	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
Pas. Pipa kuras Ø 1"	272.000,00	272.000,00	272.000,00
Pas. Pipa penyalur ke KM/WC Ø 1"	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Pas. Pipa pengisi ke Tower Ø 1"	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Plesteran Beton	4.758.288,37	4.758.288,37	4.758.288,37
Cat dinding	3.416.393,30	3.416.393,30	3.416.393,30
Mesin Genset 45 KVA (Lengkap dg tangki + Panel) (Panel ATS/AMF) dan instalasi perlengkapannya	296.500.000,00	296.500.000,00	296.500.000,00
PEKERJAAN SUMUR BOR			
Pengeboran Sumur Dalam	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Pas Pipa casing Ø 8"	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Pas Pipa Ø 8"	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Pas. Pipa Sedot Ø 2"	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00
Pas. Pompa submersible SP3A – 25	33.624.000,00	33.624.000,00	33.624.000,00
PEKERJAAN LANCESCAPE			
Tanah Pupuk	3.987.750,00	3.987.750,00	3.987.750,00
Gebalan Rumput	13.292.500,00	13.292.500,00	13.292.500,00
Pohon Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Lampu Taman	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Lampu Mercury	62.750.000,00	62.750.000,00	62.750.000,00
PEKERJAANJALAN DAN PARKIR			
Pasir Urug bawah Paving	281.151,92	281.151,92	281.151,92
Jln. Rabat Beton	19.991.173,34	19.991.173,34	19.991.173,34
Kansteen Beton	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00

Halaman 36 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



- Kolam yang diarsir merupakan kesamaan harga penawaran dari Termohon Kasasi, Terlapor III dan Terlapor IV

3.2.5. Bahwa harga penawaran yang disampaikan masing-masing perusahaan peserta tender tentu mempertimbangkan variabel-variabel seperti:

- a. Overhead;
- b. Keuntungan;
- c. Asuransi;
- d. Pajak;
- e. Retribusi atau pungutan lain.

3.2.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kesamaan sebagian besar harga penawaran yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, Terlapor III, dan Terlapor IV telah membuktikan adanya kerjasama antara PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dalam menyusun harga penawaran yang akan disampaikan dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;

3.2.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan *Judex Facti* terkait kesamaan harga penawaran dalam dokumen penawaran Termohon Kasasi, Terlapor III, dan Terlapor IV Patut Dibatalkan Karena Telah Salah Menerapkan Hukum;

3.3. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa pemenang proses tender yang dilakukan oleh Terlapor I yang memenangkan Terlapor II dilakukan secara melanggar Kepres tentang pengadaan barang dan jasa dan atau melawan hukum dengan penjelasan sebagai berikut;

3.3.1. Bahwa dalam perkara *a quo* bentuk persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan Terlapor III, dan terlapor IV adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan diantara Terlapor II (*in cassu* Termohon Kasasi), Terlapor III, dan Terlapor IV; dan
- b. Adanya kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran Terlapor II (*in cassu* Pemohon Keberatan), Terlapor III, dan Terlapor IV.



3.3.2. Bahwa tindakan Terlapor I/Pokja I ULP Kabupaten Dompu terkait secara nyata terbukti mengabaikan indikasi persekongkolan tender berdasarkan dokumen tender yang diperolehnya, adalah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat kami kutip sebagai berikut;

"Pasal 83

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;"

Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

"Pasal 83 ayat (1) Huruf e

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang atau jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan atau kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan."

3.3.3. Bahwa sesuai uraian tersebut maka terbukti Terlapor I melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Huruf E Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik



Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- 3.3.4. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan ketentuan perundang-undang dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pemenang proses tender yang dilakukan oleh Terlapor I, yang memenangkan terlapor II sesuai pemenang tender dilakukan secara melanggar Kepres tentang pengadaan barang dan jasa dan atau melanggar hukum sehingga patut untuk dibatalkan.

VIII. Putusan *Judex Facti* Patut Dibatalkan Karna Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan *Copy Paste File Format* Dokumen Penawaran Sehingga Bentuk Persekongkolan *Horizontal*

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 138 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah keliru dalam menaksirkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga putusan dan pertimbangan pemohon kasasi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
2. Bahwa staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga tindakan staff antar perusahaan yang saling bersaing dalam tender melakukan copy paste dokumen dan digunakan dalam dokumen penawaran tender serta disetujui Direksi Perusahaan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumen penawaran menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari copy paste dokumen tersebut memberikan keuntungan/manfaat bagi perusahaan dalam rangka memasukan dokumen penawaran tender, bahwa Direksi tidak memiliki alasan pembenar terkait dengan perbuatan staff perusahaan dalam melakukan tindakan copy paste dokumen sehingga menjadi tanggung jawab Direksi;
4. Bahwa perusahaan tidak bisa lari dan berkilah bahwa individu-individu/staf perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Bahwa staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga tindakan staf dalam melakukan copy paste dokumen menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait dengan copy paste file format dokumen penawaran sebagai bentuk persekongkolan *horizional*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juni 2015 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa tidak cukup bukti yang menyatakan telah terjadi persekongkolan, sehingga Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa proses tender yang diikuti oleh Terlapor II, III dan IV serta 2 (dua) peserta lainnya adalah proses tender pengadaan barang yang mekanisme serta aturan hukumnya tunduk pada ketentuan perundang-undangan;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan dengan membatalkan putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2014 tanggal 4 Februari 2015 untuk seluruhnya, menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi dari KPPU harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pdt.SUS/2015/PN Mtr., tanggal 25 Mei 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 41 Put. Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah: | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002